

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Ahmad Tafsir, “Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap seseorang agar menjadi muslim semaksimal mungkin”.<sup>1</sup> Muhaimin menjelaskan bahwa “pendidikan Islam itu intinya ada dua, yakni pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam, dan pendidikan Islam merupakan system pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati atau di jiwai oleh ajaran-ajaran Islam”.<sup>2</sup>

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik agar memiliki tauhid yang kuat, mampu mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Islam sehingga menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia sesuai dengan sumber utamanya yaitu kitab suci Alquran dan Al-Hadits. Adapun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) secara keseluruhan dalam lingkup Alquran dan Al-Hadits, keimanan, akhlak, fikih/ibadah, dan sejarah kebudayaan Islam, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan

---

<sup>1</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1992, hal. 32

<sup>2</sup> Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008

manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya.<sup>3</sup>

Peran orang tua sangat besar terhadap keberlangsungan pendidikan anak guna menjadi bekal di masa depan baik bekal dunia juga akhirat. Tanggung jawab orang tua merupakan salah satu bentuk pendidikan keluarga. Bentuk-bentuk perhatian orang tua yang diberikan sehubungan dengan upaya membantu proses belajar, anaknya dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua secara kodrati dalam mendidik anaknya. Tanggung jawab sangat penting terutama dalam membimbing, memotivasi, berpartisipasi aktif terhadap anaknya untuk belajar dengan baik, karena motivasi merupakan syarat mutlak untuk belajar anak. Akan mempunyai hubungan dari keluarga yakni orang tua, hubungan antara keluarga dengan suasana belajar.<sup>4</sup>

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya baik secara jasmani maupun rohaniah, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya ilmu pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim<sup>5</sup>

Sebagaimana firman Allah swt tentang kewajiban dalam menuntut ilmu, terdapat dalam QS. Al-Mujadalah : 11

---

<sup>3</sup> Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2021

<sup>4</sup> Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995. h. 7

<sup>5</sup> Fuad ihsan, *Dasar-dasar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 66

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ  
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman apabila di katakan kepadamu berlapanglapanglah dalam majlis maka lapangkanlah niscaya Allah memberi kelapangan untukmu , dan apabila di katakan Berdirilah berdirilah kamu maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>6</sup>

Sedangkan perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan, dalam istilah fiqh disebut dengan istilah thalak yang berasal dari akar kata itlaq (اطلاق) yang artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>7</sup> Dalam syariat Islam, thalak melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.<sup>8</sup> Thalak tanpa adanya alasan merupakan sesuatu yang dimakruhkan.<sup>9</sup>

Secara etimologi, thalak berasal dari bahasa Arab طلق yang berarti bebasnya seorang perempuan dari suaminya. Seperti halnya kata يطلق - يطلق - يطلق yang berarti melepaskan ikatan perkawinan.<sup>10</sup> Prof. Dr. Abdurrahman Ghazali mendefinisikan “thalak dengan sebuah upaya untuk menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam thalak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak thalak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah thalak yang menjadi hak suami dari tiga

<sup>6</sup>Dapertemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid x*, Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiri abadi, 2010, hlm. 25.

<sup>7</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta : Cakrawala publishing, 2009, hlm. 2.

<sup>8</sup>*ibid*

<sup>9</sup> Syaikh Kamil Muhammad „*Uwaidah, Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, Ed. Lengkap, 2008, hlm. 454.

<sup>10</sup> M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 386.

menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak thalak itu, yaitu terjadi dalam thalak raj' I".<sup>11</sup>

Sedangkan menurut pasal 117 kompilasi hukum islam thalak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131 :

Pasal 129 berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130 berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi”.

Pasal 131 berbunyi:

“Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.<sup>12</sup>

Islam memberikan toleransi terhadap kemungkinan terjadinya perceraian jika perceraian dirasakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh keduanya sekalipun pada prinsipnya perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW :

الطَّلَاقُ تَعَالَى اللَّهُ إِلَىٰ لِحَالٍ أَبْغَضُ ۝

*Artinya : sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). HR Abu Daud.*<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia Group. hlm. 192.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2000, hlm. 60.

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, hlm. 487

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak menuntut kemungkinan terjadi sebuah perpecahan dan pertikaian yang menyebabkan kondisi rumah tangga tersebut mengalami ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh banyak faktor dimana ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, maka pertengkaran seringkali terjadi dan menyebabkan putusnya perkawinan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Januari 2022, Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu adalah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat yang ada di desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu lebih mengedepankan pekerjaan dibandingkan dengan pendidikan, jadi sudah menjadi hal biasa apabila terdapat banyak anak yang putus sekolah untuk membantu meringankan perekonomian di dalam keluarga, dan masyarakat di desa ini masih banyak terdapat yang buta huruf tentang keagamaan baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Hal ini membuat peneliti semakin tertarik untuk meneliti di desa ini, karena disamping masalah pendidikan kasus perceraian juga sering terjadi setiap tahunnya, dan di Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu ini belum pernah dilakukan penelitian yang serupa khususnya mengenai Pengaruh Keterbatasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Tingkat Perceraian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Saiful Dasopang, Kepala Dusun Aek Batu, wawancara tanggal: 10 Januari 2022

Berdasarkan permasalahan atau latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **”Pengaruh Keterbatasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Tingkat Perceraian di Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang memicu terjadinya keterbatasan pendidikan agama Islam di Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu?
2. Apa yang menjadi penyebab faktor terjadinya perceraian pasangan suami istri di Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu?
3. Bagaimana pengaruh keterbatasan pendidikan agama islam terhadap perceraian pasangan suami istridi Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian di atas, maka hasil penelitian akan memiliki kegunaan dan tujuan bagi penulis, kegunaan dan tujuan tersebut yaitu :

1. Tujuan Penelitian :
  - a. Untuk mengetahui apa yang memicu terjadinya keterbatasan pendidikan agama Islam di Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu
  - b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri di Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu

- c. Untuk mengetahui dampak keterbatasan pendidikan agama islam terhadap perceraian pasangan suami istri di Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu

## 2. Kegunaan Penelitian :

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu ilmu pengetahuan yang berarti bagi orang tua, anak dan masyarakat khususnya keluarga yang mengalami perceraian.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan oleh orang tua untuk mendidik dan mengarahkan anaknya agar lebih baik lagi.

#### 2) Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pendidikan keguruan khususnya tentang keterbatasan pendidikan agama Islam dalam keluarga yang bercerai.

## **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari jangkauan pembahasan permasalahan yang luas maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkandung di dalamnya, antara lain :

### 1. Pengaruh

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>15</sup> Dalam hal ini pengaruh lebih condong kedalam sesuatu yang

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 747

dapat membawa perubahan pada diri seseorang. Bila pengaruh ini adalah pengaruh yang positif maka, seseorang akan berubah menjadi lebih baik, yang memiliki visi misi jauh kedepan. Begitu pula kebalikannya.

## 2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

## 3. Perceraian

Dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, perceraian dilakukan oleh suami atau istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan.<sup>17</sup> Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri.<sup>18</sup>

## E. Telaah Pustaka

Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Setya Murti pada tahun 2021 dengan judul “*Penerapan Pendidikan Agama Islam Dalam*

---

<sup>16</sup> Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 13.

<sup>17</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, 50-51.

<sup>18</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, 6.

*Keluarga Broken Home Di Desa Panisihan Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap*". Persamaan peneliti terhadap penelitian ini terletak pada penjelasan pendorong terjadinya perceraian, pada penjelasan ini dijelaskan faktor-faktornya antara lain orang tua kurang dewasa, ketidakharmonisan rumah tangga, pihak ketiga, kurangnya pendidikan kekeluargaan, kebiasaan buruk orang tua, faktor ekonomi, dan tidak mendapat keturunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada pendekatan atau metode penelitiannya, pada penelitian ini metodenya menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.

Kemudian yang kedua, penelitian yang ditulis oleh Nafaidatus Sholihah pada tahun 2020 yang berjudul "Perilaku Keagamaan Peserta Didik Dalam Keluarga Broken Home (Studi Kasus Siswa Berlatar Belakang Keluarga Broken Home Di Smkn 1 Lamongan)". Pada penelitian ini penelitiannya lebih membahas dari segi perilaku anak broken home. Dampak yang terjadi pada perilaku anak yang mempunyai latar belakang dari keluarga broken home mengalami ketidakstabilan dan cenderung tidak energik dalam hal perilaku keagamaan yang meliputi tentang ibadah dan juga sopan santun. Perilaku dalam kamus antropologi merupakan segala tindakan manusia yang disebabkan baik dorongan organisme, tuntutan lingkungan alam serta hasrat-hasrat kebudayaanya.<sup>19</sup> Sedangkan perilaku di dalam kamus sosiologi sama dengan "action" artinya rangkaian atau tindakan.<sup>20</sup> Sedangkan perilaku menurut Hasan Langgulung yaitu aktivitas yang dibuat oleh seseorang yang dapat disaksikan

---

<sup>19</sup> Ariyono Suyono, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademi Persindo, 1985, 315

<sup>20</sup> Soerjono Soekamto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1985, 7

dalam kenyataan sehari-hari.<sup>21</sup> Persamaan pada penelitian yang akan dilakukan penelitian yang akan dilakukan peneliti sama-sama membahas tentang pendidikan agama islam juga dalam melakukan perceraian.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Siti Maimunah pada tahun 2019, yang berjudul “Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilanagama Kota Tebing Tinggi”. Kesimpulan yang dilakukan oleh Siti Maimunah bahwa umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekocan yang berujung pada perceraian. Selain itu, pasangan yang menikah muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. Ketidakstabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah muda terkait pola pengasuhan anak, juga menyebabkan mereka umumnya mendidik dan merawat anak-anaknya dengan pola asuh yang tidak baik.

Perbedaan yang dilakukan oleh Siti Maimunah dengan penelitian ini yakni terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian Siti Maimunah dilakukan dengan menekankan pola asuh yang terjadi dalam keluarga yang menikah dibawah umur lalu bercerai, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pendidikan agama islam terhadap pengetahuan pasangan yang menjalin hubungan ikatan keluarga.

---

<sup>21</sup> Hasan Langgulung, *Teori-Teori Kesehatan Mental*, Jakarta: Al-Husna, 1996, 21

## **F. Hipotesis**

Menurut sekaran (2005), mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variable yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Dalam hal ini hipotesis sangat berkaitan dengan perumusan masalah, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang harus dijawab pada hipotesis, dan dalam menjawab rumusan masalah dalam hipotesis haruslah berdasar pada teori dan empiris.<sup>22</sup> Berdasarkan rumusan masalah maka dirumuskan sebuah hipotesis yaitu, diduga terdapat pengaruh keterbatasan pendidikan agama islam terhadap tingkat perceraian di Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu.

Adapun hipotesis statistiknya, yaitu :

$H_0$  : Tidak ada pengaruh keterbatasan pendidikan agama islam terhadap tingkat perceraian di Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu.

$H_1$  : Ada pengaruh keterbatasan pendidikan agama islam terhadap tingkat perceraian di Desa Tanjung Siram Dusun Aek Batu.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

---

<sup>22</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013, h. 79

Bagian pendahuluan ini didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, hipotesis, dan sistematika penulisan.

## **Bab II : Landasan Teori**

Pada bab ini memuat uraian tentang landasan teori berupa teori-teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kuantitatif ini, keberadaan teori baik yang didapat dari pustaka penelitian kuantitatif, atau hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada penjelasan teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

## **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, pada bab metode penelitian ini didalamnya terdapat pembahasan mengenai lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel dan indicator, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pengolahan data.

## **Bab IV : Laporan Hasil Penelitian**

Pada bab ini terdapat pembahasan mengenai pemaparan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## **Bab V : Kesimpulan**

Didalam bab lima ini terdapat isi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Menurut Prof. Dr. Zakariah Daradjat “Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya sebagai pandangan hidup (way of life). Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran agama Islam yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik, agar nanti setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikannya demi keselamatan hidup di dunia maupun kelak di akhirat”.<sup>23</sup>

Pendidikan agama menurut Zuhairini adalah “usaha-usaha yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dalam memberikan bimbingan, arahan dan pengajaran tentang agama agar anak dapat mengetahui, memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupannya dengan baik dan benar”.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan agama mengandung arti usaha yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam memberikan atau menyampaikan materi agama, dimana agar materi tersebut dapat diketahui, dipahami, dan untuk direalisasikan ( *baca: diamalkan*) di dalam kehidupannya secara baik dan benar.

---

<sup>23</sup> Zakaiah Daradjat, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.21

<sup>24</sup> Zuhairini, *Metodik Khusus Pengajaran Agama*, Usaha Nasional, Surabaya, 1983, hlm 27

Senada dengan hal itu, al-Rasyidin berpendapat bahwa “Pendidikan Agama Islam merupakan proses membimbing dan membina fitrah anak didik secara maksimal dan bermuara pada terciptanya kepribadian yang paripurna. Sehingga dengan demikian diharapkan akan mampu memadukan fungsi iman, ilmu dan amal secara integral bagi terbinanya kehidupan yang harmonis, baik dunia maupun akhirat”.<sup>25</sup>

Defenisi di atas memberikan pengertian bahwa pendidikan agama Islam adalah merupakan suatu usaha membimbing dan membina anak dalam kefitrahannya sehingga menjadi manusia yang sempurna dari segi ilmu, iman dan amal sholeh dalam kehidupan beragama.

Sementara menurut Ahmad D. Marimba bahwa “pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam”.<sup>26</sup>

Pendapat di atas memberikan pemahaman yang jelas tentang pendidikan agama Islam sebagai upaya pembinaan dan bimbingan kepada seseorang baik jasmani maupun rohani sehingga melalui pengetahuan yang dimiliki dapat merubah tingkah laku dan prilaku pribadi yang mengetahui aturan dan hukum dalam kehidupan beragama. Melalui semua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu upaya pembinaan dan bimbingan melalui ilmu pengetahuan agar manusia menjadi orang yang berilmu pengetahuan, berkepribadian, berwawasan, kreatif dan berakhlakul karimah.

---

<sup>25</sup> Al-Rasyidin & Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis, Cet.2, Ciputat Press, Jakarta, 2005, hlm. 38.

<sup>26</sup> Ahmad D. Marimba Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Al-Ma’arif, Bandung, 1992, hlm.9

## 2. Dasar Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan Islam

### a. Dasar Pendidikan Islam

Prof. Omar Muhammad at-Taumy al-Syaibany menyatakan bahwa “dasar pendidikan Islam identik dengan dasar tujuan Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist. Pemikiran yang serupa, juga dianut oleh para pemikir pendidikan Islam. Atas dasar pemikiran tersebut, maka para ahli didik dan pemikir pendidikan Muslim mengembangkan pemikiran mengenai pendidikan Islam dengan merujuk kedua sumber utama ini, dengan bantuan berbagai metode dan pendekatan seperti qiyas, ijma’, ijtihad dan tafsir”.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa atas dasar pendidikan agama Islam adalah Al-Qur’an, sunnah dan jihad para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang menyesuaikan kebutuhan pendidikan agama Islam yang selalu berubah dan berkembang.

### b. Tujuan Pendidikan Islam

Secara garis besarnya tujuan pendidikan Islam dapat dilihat dari tujuh dimensi utama. Setiap dimensi mengacu kepada tujuan pokok yang khusus. Atas dasar pandangan yang demikian, maka tujuan pendidikan Islam mencakup ruang lingkup yang luas.<sup>28</sup> Diantaranya :

#### 1) Hakikat penciptaan manusia

Berdasarkan dimensi ini, tujuan pendidikan Islam diarahkan kepada pencapaian target yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia oleh Allah SWT. Dari sudut pandang ini, maka pendidikan Islam bertujuan untuk

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. H. Jalaluddin, *Teologi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, h.80

<sup>28</sup> Prof. Dr. H. Jalaluddin, *Teologi Islam*,.....h.91

membimbing perkembangan peserta didik secara optimal agar menjadi pengabdian Allah yang setia, terdapat dalam QS. Az-Zariyat : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya : aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*

Berangkat dari tujuan ini, maka aktivitas pendidikan diarahkan kepada upaya membimbing manusia agar dapat menempatkan diri dan berperan sebagai individu yang taat dalam menjalankan ajaran agama Allah. Jadi dimensi ini diarahkan pada pembentukan pribadi yang bersikap taat asas terhadap pengabdian kepada Allah.

## 2) Dimensi tauhid

Mengacu pada dimensi ini, maka tujuan Islam diarahkan kepada upaya pembentukan sikap taqwa. Dengan demikian pendidikan ditujukan kepada upaya untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar dapat menjadi hamba Allah yang taqwa. Diantara ciri mereka yang taqwa adalah beriman kepada yang ghaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki anugrah Allah, beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'an, serta keyakinan hidup akhirat. Terdapat dalam QS. Al-Baqarah:3.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*Artinya : Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

## 3) Dimensi moral

Dalam dimensi ini manusia dipandang sebagai sosok individu yang memiliki potensi fitriah. Maksudnya bahwa sejak dilahirkan, pada diri manusia sudah ada sejumlah potensi bawaan yang diperoleh secara fitrah. Menurut M. Quraish Shihab, potensi ini mengacu pada tiga kecenderungan utama, yaitu benar, baik, dan indah. Manusia pada dasarnya cenderung untuk senang dengan yang benar, yang baik, dan yang indah.

#### 4) Dimensi perbedaan individu

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang unik. Secara umum manusia memiliki sejumlah persamaan. Namun dibalik itu sebagai individu, manusia juga memiliki sejumlah perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya. Bahkan perbedaan tersebut juga ditemui pada mereka yang dilahirkan sebagai bayi kembar identik (*identical twin*).

#### 5) Dimensi social

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok secara bersama-sama. Oleh karena itu dimensi sosial mengacu kepada kepentingan sebagai makhluk sosial, yang didasarkan pada pemahaman bahwa manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia mengenal sejumlah lingkungan sosial, dari bentuk satuan yang terkecil hingga yang paling kompleks, yaitu rumah tangga hingga ke lingkungan yang paling luas seperti Negara. Sejalan dengan hal itu, maka tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia yang memiliki kesadaran akan kewajiban, hak dan tanggungjawab sosial, serta sikap toleran, agar keharmonisan hubungan antar sesama manusia dapat berjalan dengan harmonis.

#### 6) Dimensi profesional

Setiap manusia memiliki kadar kemampuan berbeda. Berdasarkan pengembangan kemampuan yang dimiliki itu, manusia diharapkan dapat menguasai ketrampilan profesional. Maksudnya dengan ketrampilan sebagai sebuah keahlian yang dapat diandalkan untuk digunakan dalam mencari nafkah hidup.

#### 7) Dimensi ruang dan waktu

Selain dimensi yang dikemukakan diatas, tujuan pendidikan Islam juga dapat dirumuskan atas dasar pertimbangan dimensi ruang dan waktu, yaitu dimana dan kapan. Dimensi ini sejalan dengan tataran pendidikan Islam yang prosesnya bertentang dalam lintasan ruang dan waktu yang cukup panjang. Dengan demikian secara garis besarnya tujuan yang harus dicapai pendidikan Islam harus merangkum semua tujuan yang terkait dalam rentang ruang dan waktu tersebut.

Menurut Dr. Zakiah Daradjat tujuan “pendidikan agama Islam yaitu menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia kini dan di akhirat nanti”.<sup>29</sup>

Al-Abrasyi menyimpulkan 5 tujuan pendidikan agama Islam yaitu :

- 1) Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia.
- 2) Persiapan kehidupan dunia dan akhirat.

---

<sup>29</sup> Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, cet. 6 h. 29

- 3) Persiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi manfaat atau yang lebih terkenal ini sekarang dengan vokasional dan professional.
- 4) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan tahuan dan memungkinkan ia mengkaji ilmu itu sendiri.
- 5) Menyiapkan pelajar dari segi professional, tekhnikal dan pertukangan supaya dapat menguasai propesi tertentu dan keterampilan pekerjaan tertentu agar dapat ia mencari rizki dalam hidup disamping memelihara segi kerohanian dan keagamaan.<sup>30</sup>

### **3. Pendidikan Agama Islam dan Pengamalan Nilai-nilai Islam**

Menurut Mulkan Hasan dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Pendidikan Islam* mengatakan bahwa, fungsi utama pendidikan adalah pemindahan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi muda agar identitas suatu masyarakat terpelihara adanya. Nilai-nilai seperti keberanian, kejujuran, setiakawanan, dan lain-lain perlu tetap dipelihara demi keutuhan dan kelanjutan hidup masyarakat. Sebab masyarakat yang tidak mempunyai nilai-nilai akan hancur sendiri. Ambil sebagai nilai misalkan kejujuran, dengan pengertian mengatakan apa yang tergerak di hati dan bertindak sesuai dengan itu. Suatu masyarakat hanya bisa hidup lanjut kalau anggota-anggotanya mengatakan apa yang benar, dan masing-masing setuju terhadap definisi kebenaran. Kalau masing-masing mempunyai definisi sendiri terhadap segala sesuatu dan bertindak seenaknya saja, tentulah masyarakat itu tidak akan wujud.

Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai yang ditanamkan dalam pendidikan Islam. Menurut Prof. Dr. Zakiyah Daradjat, “nilai adalah suatu perangkat

---

<sup>30</sup> Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan, analisa psikologi dan Pendidikan*, Jakarta Al-Husa Zikra, 1995, cet, 3 h.60

keyakinan ataupun perasaan yang diyakini suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku”.<sup>31</sup>

Sedangkan sumber nilai-nilai ke-Islaman dapat disimpulkan kepada dua macam :

- 1) Nilai yang Ilahi yaitu nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.
- 2) Nilai yang modial (duniawi) yaitu nilai yang bersumber dari fikiran, adat istiadat, dan kenyataan alam, yaitu seperti :
  - a. Nilai keimanan

Menurut keterangan Abuya Syekh Ashari Muhammad At-tamimi “iman merupakan asas penting yang menjadi landasan tempat berdirinya pribadi seseorang mukmin”.<sup>32</sup> Agama Islam menjelaskan bahwa iman dapat membuat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Pentingnya iman membuat seseorang melakukan langkah preventif untuk menjaga keimanannya dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT.

Keimanan merupakan salah satu landasan pendidikan, karena:<sup>33</sup>

- 1) Keimanan seseorang pada suatu hal dibuktikan dengan pengakuan bahwa sesuatu itu merupakan kebenaran dan keyakinan.
- 2) Jika keimanan seseorang telah kuat, segala tindak tanduk orang itu akan dilandaskan pada pikiran-pikiran yang tidak dibenarkannya dan hatinya pun merasa tentram.

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. Zakiyah Dradjat, dkk, *Dasar-dasar Agama Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996 Cet. X, h.260.

<sup>32</sup> Abuya Syekh Muhamad At-tamimi, *Iman dan Persoalannya*, Jakarta: Giliran Timur, 2002, cet 10, h.8

<sup>33</sup> Abdurrahman An-Nawawi, *Pendidikan di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995 cet. 1 h.84

- 3) Keimanan yang didalamnya terdapat membenaran dan keyaninan, kadang-kadang dijalankan secara tidak tepat.
- 4) Melalui ketundukan perilaku, jalan hidup, dan hubungan antara individu pada keimanan yang shahih, kehidupan kelompok individu pun akan teratur dan istiqomah.

Dari gambaran diatas tersebut kita menemukan bahwa rukun iman merupakan mata rantai yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebuah mata rantai tidak akan berguna tanpa mata rantai lainnya. Demikianlah, betapa pentingnya keimanan bagi pendidikan generasi yang sehat dan benar serta masyarakat yang kuat dan kokoh.

b. Nilai akhlak

Salah satu tujuan pendidikan Islam yang paling adalah terwujudnya akhlak mulia pada pribadi, keluarga, masyarakat dan sekitarnya sehingga akan terbentuknya kehidupan yang dirahmati Allah, ini pula yang menjadi cita-cita Rasulullah SAW sehubungan dengan diutusnya beliau kea lam raya ini.

c. Nilai ilmu pengetahuan

Tiada yang lebih utama dari keutamaan seorang 'abdi Allah kecuali taqwa kepada Allah. Adapun manifestasi keimanan seseorang itu dikaitkan dengan ilmu yang dimilikinya sehingga ia mengamalkan apa yang dilaksanakannya itu dengan ilmunya. Begitu pentingnya ilmu sehingga diibaratkan seperti curahan air hujan yang dapat menyuburkan tanah bumi setelah kegersangannya, sedangkan ilmu

dapat menghidupkan hati yang keras, tandus dan mati. Ilmu pula yang dapat mengangkat derajat seorang hamba dihadapan Allah.

Ilmu yang harus diketahui pertama kali oleh pribadi-pribadi jama'ah adalah ilmu yang mengenal Allah, untuk mentaatinya, untuk menegakkan dirinya dan yang menjauhkan mereka dari bermaksiat kepada-Nya.<sup>34</sup>

d. Nilai musyawarah

Diterangkan bahwa Rasulullah SAW. Memberi pujian kepada orang yang mengedepankan musyawarah sebagai orang yang dapat dipercaya. Dengan kata lain hanya orang yang benar dan menghargai kemaslahatan umat, merekalah yang mau musyawarah adalah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan salah satu nilai ke-Islaman yang mampu mendidik umat kearah tujuan yang bermaslahat dan bermufakat.

e. Nilai keadilan dan persamaan

Keadilan tidak lepas dengan kata persamaan. Bila keadilan disuarakan tentunya persamaan juga diikutsertakan. Keadilan yang benar adalah keadilan yang mementingkan persamaan hak-hak orang lain pada tempat yang layak dan sewajarnya demi kemaslahatan bersama. Begitu mulianya sifat adil ini sehingga didekatkan kedudukannya dengan taqwa kepada Allah SWT.

---

<sup>34</sup> Dr. Najib Ibrahim, *Ikrar Amalia Islami*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1993, cet. 1, h. 242

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Thalak menurut pengertian bahasa berasal dari الأطلاق : الارسال yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan menurut istilah, thalak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan thalak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran,<sup>35</sup>

Menurut Prof. Subekti SH dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata” mendefinisikan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>36</sup> Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.<sup>37</sup>

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasal 1 menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa. Untuk itu penjelasan umum menyatakan suami istri perlu saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. VII, Selangor, 2001, h.579

<sup>36</sup> Prof. Subekti SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hal.42

<sup>37</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.200

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di hadapan sidang pengadilan.

Thalak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumahtangga dan ia mempunyai dampak positifnya. Bahkan thalak thalak sebagai salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui, thalak diyakini mempunyai tujuan yang luhur disamping terkandung rahasia-rahasia di dalamnya.

Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas dan menyebutkan tentang masalah perceraian.

Diantaranya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ath-Thalaq : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۚ

*Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*

## 2. Macam-macam Perceraian

Dalam pembagian thalak, penulis hanya menerangkan dua macam thalak saja, sebagaimana berikut :

### a. Thalak raj'i

Thalak raj'i ialah suatu thalak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Dan thalak raj'i ini disyaratkan pada istri yang telah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ ۙ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا ۗ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya : Thalak (yang dapat rujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

#### b. Thalak ba'in

Adalah thalak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 230

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

Artinya : Kemudian jika suami menthalaknya (sesudah thalak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

### 3. Hukum Perceraian

Walaupun hukum asal dari thalak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalak itu adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.
- d. Haram thalak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid dan suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

#### **4. Hikmah Perceraian**

Walaupun thalak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Adapun hikmah dibolehkannya thalak adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya

---

<sup>38</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media, 2006, h.201

mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk thalak tersebut. Dengan demikian, thalak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan masalahat.<sup>39</sup>

Jika dilihat dari hikmah disyariatkan thalak dari pikiran dahulu, yaitu keinginan untuk sampai pada penyelamatan atau pembebasan dari berbedanya akhlak, datangnya kebencian secara tiba-tiba yang menjadikan tidak adanya (terciptanya) penegakan ketentuan dan hukum-hukum Allah.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya juga mengungkapkan hikmah thalak itu sendiri. Dikatakan bahwa thalak sangat diperlukan untuk memutus kesulitan keluarga, diatur untuk memenuhi kebutuhan dan dibenci ketika tidak ada kebutuhan.<sup>40</sup> Sesuai hadist dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*Artinya : “Wanita mana saja yang meminta thalak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga”. (HR. Abu Daud No.2226, Tirmidzi No.1187 dan Ibnu Majah No.2055, Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadist ini hasan. Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadist ini sahih).*

---

<sup>39</sup>*Ibid*

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 358